

## **Landasan Kebebasan Pers di Indonesia**

28 Mei 2024



Kebebasan pers di Indonesia adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Adapun kebebasan pers ini merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia di Indonesia. Apa saja landasan kebebasan pers di Indonesia?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

## **Landasan Kebebasan Pers di Indonesia**

Menurut **John C. Nerone**, kebebasan pers (*freedom of the press*) merupakan kebebasan berkomunikasi dan berekspresi melalui media massa.[\[1\]](#)

Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000

Cikal bakal kebebasan pers diawali dengan diakuinya hak-hak serta kebebasan beropini dan berekspresi, salah satunya yang tertuang dalam [Universal Declaration of Human Rights](#) ("UDHR").

Adapun ketentuan terkait kebebasan beropini dan berekspresi tercantum dalam **Pasal 19 UDHR** menyatakan bahwa:

*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*

Disarikan dari laman Kementerian Luar Negeri yang berjudul [Indonesia dan Hak Asasi Manusia](#), Indonesia memiliki [UU HAM](#) sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan UDHR serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.

Adapun jaminan kebebasan pers di Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan [UUD 1945 Pasal 28](#) telah mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut:

*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*

Lebih lanjut, setelah amandemen muncul **Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945** memuat bunyi yang dapat menjadi landasan kebebasan pers di Indonesia sebagai berikut:

### **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945**

*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*

### **Pasal 28F UUD 1945**

*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

Perlu Anda ketahui, undang-undang yang menjamin kebebasan pers di Indonesia lahir pada masa Presiden B.J. Habibie. Adapun landasan kebebasan pers di Indonesia ditegaskan kembali dengan lahirnya [UU 40/1999](#) dengan pertimbangan-pertimbangan pembentukan sebagai berikut:[\[2\]](#)

1. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.
2. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pers nasional adalah wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dari pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

4. Pers nasional berperan menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemerdekaan pers atau kebebasan pers diartikan dalam **Pasal 2 UU 40/1999** yang dengan jelas menyebutkan:

*Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.*

### **Hak Tolak, Hak Jawab, dan Hak Koreksi**

Setelah memahami apa landasan kebebasan pers di Indonesia, patut Anda catat pula beberapa hak yang dikenal dalam UU 40/1999 dan mencerminkan contoh kebebasan pers di Indonesia sebagai berikut:

#### **1. Hak Tolak**

Wartawan mempunyai hak tolak dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.[\[3\]](#)

#### **2. Hak Jawab**

Pers wajib melayani hak jawab, yang mana hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.[\[4\]](#)

#### **3. Hak Koreksi**

Pers wajib melayani hak koreksi, yang mana hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.[\[5\]](#)

Di lain sisi, terdapat kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.<sup>[6]</sup>

Terakhir, hal yang perlu Anda ketahui juga, pers nasional wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.<sup>[7]</sup>

Baca juga: [Langkah Hukum Jika Dirugikan oleh Pemberitaan Pers](#)

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](#).

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

## **DASAR HUKUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

## **REFERENSI**

1. John C. Nerone. *Last Rights: Revisiting Four Theories of the Press*. Urbana: University of Illinois Press, 1995;
2. [Indonesia dan Hak Asasi Manusia](#), yang diakses pada 28 Mei 2024, pukul 10.57 WIB;
3. [Universal Declaration of Human Rights](#), yang diakses pada 28 Mei 2024, pukul 10.36 WIB.

<sup>[1]</sup> John C. Nerone. *Last Rights: Revisiting Four Theories of the Press*. Urbana: University of Illinois Press, 1995, hal. 77

<sup>[2]</sup> Konsiderans huruf a, b, c, d [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers](#) ("UU 40/1999")

<sup>[3]</sup> Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 4 ayat (4) UU 40/1999

[4] Pasal 1 angka 11 *jo.* Pasal 5 ayat (2) UU 40/1999

[5] Pasal 1 angka 12 *jo.* Pasal 5 ayat (3) UU 40/1999

[6] Pasal 1 angka 13 UU 40/1999

[7] Pasal 5 ayat (1) UU 40/1999